

LIMA ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERPILIH DIJADWALKAN AKAN DILANTIK MAHKAMAH AGUNG



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2019-2024 dijadwalkan akan dilantik Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA. Kelima anggota BPK terpilih itu adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis.

Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai calon Anggota BPK melalui pemungutan suara (voting) setelah menyelesaikan tahapan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil voting mencatat Pius Lustrilanang memperoleh 43 suara, Daniel Lumban Tobing dan Hendra Susanto yang masing-masing memperoleh 41 suara. Sedangkan, Achsanul Qosasi mendapatkan 31 suara dan Harry Azhar Azis mengantongi 29 suara.

Setelah ditetapkan, DPR secara resmi menyetujui dan mengesahkan lima calon Anggota BPK tersebut dalam Rapat Paripurna DPR ke- 11 masa sidang 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, di Kompleks MPR/DPR. "Apakah hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK RI periode 2019-2024 dan pilihan yang sudah dilakukan oleh Komisi XI dapat disetujui," kata Agus Hermanto. Anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna pun segera menjawab setuju dan Agus Hermanto kemudian mengetukkan palu, tanda ke-lima-nya disetujui.

Dari lima anggota BPK terpilih tersebut, empat di antaranya memiliki latar belakang partai politik. Pius Lustrilanang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra dan merupakan salah satu aktivis pergerakan nasional pada akhir 1990-an. Daniel Lumban Tobing sebelumnya adalah politisi PDI-Perjuangan dan sempat menjadi anggota DPR periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Calon anggota lainnya yakni Achsanul Qosasi merupakan petahana yang sebelumnya merupakan politikus Partai Demokrat. Begitu juga dengan Harry Azhar Azis, petahana yang sempat menjabat sebagai Ketua BPK, memiliki latar belakang sebelumnya sebagai politisi Partai Golkar. Sedangkan, Hendra Susanto merupakan pejabat karir dari BPK dan menjabat sebagai Kepala Auditoriat I B.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Lima anggota BPK terpilih dijadwalkan akan dilantik MA*”, Kamis, 17 Oktober 2019.
2. <https://www.swarnanews.co.id>, “*Lima Anggota BPK Baru Dilantik*”, Kamis, 17 Oktober 2019.

Catatan:

1. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar (UUD)1945.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota dengan komposisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Sidang Anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK dipimpin oleh Anggota BPK tertua. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Dalam Pasal 23F UUD 1945 dinyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden.
4. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.
5. Sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.